

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andy Basli;

Tempat lahir : Medan;

3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 10 April 1969;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman No.64-G, Kelurahan Petisah

Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota

Medan;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Andy Basli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024:
- Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
- 3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024:
- 4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
- 5. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024.
- 6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Andy Basli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Basli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu;
 - 1 (satu) buah pisau warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa Andy Basli membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andy Basli pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib, terdakwa Andy Basli dijemput oleh saksi korban Pendy Kusuma Basli,SE yang merupakan abang kandung terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan S. Parman No.64-G Kelurahan Petisah Tengah Kota Medan dengan mengendarai

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil HRV dan mengantarkan terdakwa ke Mall Centre Point di Jalan Jawa Medan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari terdakwa, kemudian saksi korban kembali ke Daerah Krakatau Medan untuk bekerja. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa djemput oleh saksi korban di parkiran Mall Center Point di Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan terdakwa masuk kedalam mobil lalu duduk disamping kursi pengemudi, kemudian saksi korban masuk kedalam mobil lalu mengemudikan mobil untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa namun baru saja mobil dikendarai oleh saksi korban berjalan satu meter dari Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tersebut tiba-tiba terdakwa yang merasa sakit hati dengan saksi korban karena perbuatan saksi korban yang membuat terdakwa sakit pada dada spontan langsung memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah bagian wajah saksi korban sehingga bagian wajah saksi korban mengeluarkan darah dan mengalami luka kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau warna coklat dari tas sandang terdakwa lalu memukulkan qaqang pisau tersebut berkali-kali kearah saksi korban yang mengenai wajah saksi korban namun karena perbuatan tersebut sering dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban apabila terdakwa terbawa emosi sehingga saksi korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi kemudian terdakwa menusuk bagian ujung pisau yang dipegang terdakwa kearah badan saksi korban yang mengenai punggung saksi korban yang mengakibatkan punggung saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, sehingga saksi korban yang merasa kesakitan lalu memberhentikan mobil yang dikendarainya di Jalan Cirebon Medan dan langsung turun dari dalam mobil kemudian saksi korban berteriak minta tolong sehingga petugas kepolisian yang sedang bertugas dijalan tersebut melihat saksi korban mengalami luka dan berdarah lalu mendatangi saksi korban, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada didalam mobil kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Sesuai Hasil Visum Εt Repertum Nomor:440/68/BPDRM/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp, FM yang melakukan pemeriksaan terhadap Pendy Kusuma Basli yang dalam pemeriksaan mengambil kesimpulan dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sisi kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar nol koma satu centimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam centimeter, jarak dari sudut mata luar kiri dua koma lima centimeter, dijumpai luka lecet berwarna

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn



kemerahan pada punggung sisi kiri dengan ukuran panjang nol koma enam centimeter, lebar nol koma satu centimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan belas centimeter, jarak dari puncak bahu kiri tujuh koma lima centimeter yang diakibatkan truma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

- 1. **Pendy Kusuma Basli, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yang mana terdakwa merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib, saksi menjemput terdakwa Andy Basli dari rumah terdakwa di Jalan S. Parman No.64-G Kel. Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil HRV dan mengantarkan terdakwa ke Mall Centre Point di Jalan Jawa Medan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari, selanjutnya saksi kembali bekerja di daerah Krakatau. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi menjemput terdakwa di parkiran Mall Center Point di Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, lalu saksi turun dari mobil dan bersamaan dengan itu terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi samping pengemudi, selanjutnya saksi masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil menuju Jalan S. Parman No.64-G Kelurahan Petisah Tengah Kota Medan untuk mengantar terdakwa pulang kerumah. Saat saksi baru satu meter mengemudikan mobil, tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa berkali-kali ke arah bagian wajah saksi hingga mengeluarkan darah dan mengalami luka kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau warna coklat dari tas sandang lalu memukulkan gagang pisau tersebut berkali-kali kearah saksi dan mengenai wajah saksi, lalu terdakwa menusuk kearah bagian dada saksi sehingga bagian ujung pisau mengenai badan saksi mengakibatkan badan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang merasa kesakitan dan ketakutan lalu memberhentikan mobil yang saksi kendarai di Jalan Cirebon Medan dan langsung turun dari mobil sambil berteriak minta tolong sehingga anggota kepolisian yang sedang bertugas di jalan tersebut datang menemui saksi dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, karena Terdakwa tidak senang terhadap saksi yang menurut Terdakwa terdapat perbedaan antara saksi dengan terdakwa, dimana saksi telah menikah dan bekerja, sehingga setiap bertemu dengan saksi, terdakwa selalu terbawa emosi dan melakukan kekerasan terhadap saksi namun saksi selalu mengalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada kepala dan luka tusuk pada punggung sampai mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2. **Toto Husnianto,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu saksi berada di Jalan Jawa Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan saksi melihat saksi korban keluar dari dalam mobil dengan berteriak minta tolong dan mengalami luka lecet pada kepala;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira
 16.40 Wib di Jalan Cirebon Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pendy Kusuma Basli;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn





10.30 wib, Terdakwa Andy Basli dijemput oleh saksi korban Pendy Kusuma Basli,SE yang merupakan abang kandung terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan S. Parman No.64-G Kelurahan Petisah Tengah Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil HRV dan mengantarkan terdakwa ke Mall Centre Point di Jalan Jawa Medan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari terdakwa. Lalu saksi korban kembali ke Daerah Krakatau Medan untuk bekerja. Sekira pukul 16.30 wib terdakwa djemput oleh saksi korban di parkiran Mall Center Point di Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan terdakwa masuk kedalam mobil lalu duduk disamping kursi pengemudi, kemudian saksi korban masuk kedalam mobil lalu mengemudikan mobil untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya baru saja mobil dikendarai oleh saksi korban berjalan satu meter dari Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tersebut tiba-tiba terdakwa yang merasa sakit hati dengan saksi korban karena perbuatan saksi korban yang membuat terdakwa sakit pada dada spontan langsung memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah bagian wajah saksi korban sehingga bagian wajah saksi korban mengeluarkan darah dan mengalami luka kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau warna coklat dari tas sandang terdakwa lalu memukulkan gagang pisau tersebut berkali-kali kearah saksi korban yang mengenai wajah saksi korban namun karena perbuatan tersebut sering dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban apabila terdakwa terbawa emosi sehingga saksi korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi kemudian terdakwa menusuk bagian ujung pisau yang dipegang terdakwa kearah badan saksi korban yang mengenai punggung saksi korban yang mengakibatkan punggung saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, sehingga saksi korban yang merasa kesakitan lalu memberhentikan mobil yang dikendarainya di Jalan Cirebon Medan dan langsung turun dari dalam mobil. Kemudian saksi korban berteriak minta tolong sehingga petugas kepolisian yang sedang bertugas dijalan tersebut melihat saksi korban mengalami luka dan berdarah lalu mendatangi saksi korban, petugas kepolisian lalu mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada didalam mobil kemudian membawa

- Bahwa sebabnya karena Terdakwa merasa sakit hati sehingga secara spontan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban:

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna

- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn

pengusutan lebih lanjut;



saksi korban.

- Bahwa pisau tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

 Visum Et Repertum RSU Daerah Dr. Pirngadi, No.440/68/BPDRM/2024, tertanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked(For), Sp. FM. dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Pendy Kusuma Basli adalah:

Dijumpai luka memar pada pipi kiri, lecet pada dahi kiri, punggung kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pendy Kusuma Basli, SE, yang merupakan abang kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Jawa Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa adapun kronologi kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib, saksi Pendy Kusuma Basli, SE menjemput Terdakwa dari rumah Terdakwa di Jalan S. Parman No.64-G Kel. Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil HRV dan mengantarkan Terdakwa ke Mall Centre Point di Jalan Jawa Medan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari, selanjutnya saksi Pendy Kusuma Basli, SE kembali bekerja di daerah Krakatau. Lalu sekira pukul 16.30 wib saksi Pendy Kusuma Basli, SE menjemput Terdakwa di parkiran Mall Center Point di Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan selanjutnya saksi turun dari mobil dan Terdakwa masuk ke dalam mobil serta duduk di kursi samping sopir, kemudian saksi Pendy Kusuma Basli, SE masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil menuju Jalan S. Parman No.64-G Kelurahan Petisah Tengah Kota Medan untuk mengantar Terdakwa pulang kerumah. Namun baru satu meter saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** mengemudikan mobil, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Pendy Kusuma Basli, SE dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali mengenai ke arah bagian

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** hingga mengeluarkan darah dan mengalami luka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau warna coklat dari tas sandang dan memukulkan gagang pisau tersebut berkali-kali ke arah saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** hingga mengenai wajah saksi **Pendy Kusuma Basli, SE**, kemudian Terdakwa mencoba menusuk ke arah bagian dada saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** hingga bagian ujung pisau mengenai badan saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** hingga mengakibatkan badan saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** mengalami luka dan mengeluarkan darah, karena saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** merasa kesakitan dan ketakutan lalu saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** memberhentikan mobil yang dikendarainya di Jalan Cirebon Medan dan langsung turun dari mobil;

- Bahwa kemudian saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** berteriak minta tolong sehingga anggota kepolisian yang sedang bertugas di jalan tersebut datang menemui saksi korban dan langsung mengamankan Terdakwa dan serta membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada pipi kiri, lecet pada dahi kiri, punggung kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orangperorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yaitu Terdakwa Andy Basli yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn



oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, di Jalan Jawa Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Andy Basli terhadap Saksi korban Pendy Kusuma Basli;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib, saksi Pendy Kusuma Basli, SE menjemput Terdakwa dari rumah Terdakwa di Jalan S. Parman No.64-G Kel. Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil HRV dan mengantarkan Terdakwa ke Mall Centre Point di Jalan Jawa Medan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari, selanjutnya saksi Pendy Kusuma Basli, SE kembali bekerja di daerah Krakatau. Lalu sekira pukul 16.30 wib saksi Pendy Kusuma Basli, SE menjemput Terdakwa di parkiran Mall Center Point di Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan selanjutnya saksi turun dari mobil dan Terdakwa masuk ke dalam mobil serta duduk di kursi samping sopir, kemudian saksi Pendy Kusuma Basli, SE masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil menuju Jalan S. Parman No.64-G Kelurahan Petisah Tengah Kota Medan untuk mengantar Terdakwa pulang kerumah. Namun baru satu meter saksi Pendy Kusuma Basli, SE mengemudikan mobil, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi **Pendy Kusuma Basli, SE** dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali mengenai ke arah bagian wajah saksi Pendy Kusuma Basli, SE hingga mengeluarkan darah dan mengalami luka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau warna coklat dari tas sandang dan memukulkan gagang pisau tersebut berkali-kali ke arah saksi Pendy Kusuma Basli, SE hingga mengenai wajah saksi Pendy Kusuma Basli, SE, kemudian Terdakwa mencoba menusuk ke arah bagian dada saksi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn



Pendy Kusuma Basli, SE hingga bagian ujung pisau mengenai badan saksi Pendy Kusuma Basli, SE hingga mengakibatkan badan saksi Pendy Kusuma Basli, SE mengalami luka dan mengeluarkan darah, karena saksi Pendy Kusuma Basli, SE merasa kesakitan dan ketakutan lalu saksi Pendy Kusuma Basli, SE memberhentikan mobil yang dikendarainya di Jalan Cirebon Medan dan langsung turun dari mobil, kemudian saksi Pendy Kusuma Basli, SE berteriak minta tolong sehingga anggota kepolisian yang sedang bertugas di jalan tersebut datang menemui saksi korban dan langsung mengamankan Terdakwa dan serta membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada pipi kiri, lecet pada dahi kiri, punggung kiri akibat trauma tumpul yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum (Pro Justitia) No.440/68/BPDRM/2024, tertanggal 16 Januari 2024, dimana telah dilakukan Pemeriksaan Fisik terhadap seorang pasien bernama PENDY KUSUMA BASLI dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada pipi kiri, lecet pada dahi kiri, punggung kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah sematamata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannnya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna abu;
- 1 (satu) buah pisau warna coklat,

oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar terhadap saksi korban Pendy Kusuma Basli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap abang kandungnya sendiri; Keadaan yang meringankan:
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi:
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Andy Basli telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu;
 - 1 (satu) buah pisau warna coklat, dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Mdn